

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR: 10/HK.01.01/K.JI-27/11/2025**

TENTANG

**TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

Menimbang : a. dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Trenggalek; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Trenggalek

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025. tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Surat Edaran Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID :

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbang PPID :

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID :

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan

- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID :

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:

- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
- b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
- c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
- g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor SP DIPA-115.01.2.686349/2025
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Trenggalek
Pada tanggal 15 November 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten
Trenggalek



RUSMAN NURYADIN, M.Pd.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 10/HK.01.01/K.JI-27/11/2025
TANGGAL : 15 November 2025

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	RUSMAN NURYADIN, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pembina
2.	FARID WADJDI, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Tim Pertimbangan PPID
3.	AHMAD ROKHANI, S.Pi	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Tim Pertimbangan PPID
4.	PRAYOGI, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Tim Pertimbangan PPID
5.	IMAM MASKUR, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Tim Pertimbangan PPID
6.	KIRNADI, S.Sos NIP. 19790616 201101 1 007	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	SUDARMANTO, S.Kom NIP. 19890222 201001 1 003	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
8.	DIMAS SETIADI, S.Sos NIP. 200210282025051001	Staf PNS	Petugas Pelayanan Informasi
9.	M. RUSDI FIRDAUS, S.H NIP. 199708252025051002	Staf PNS	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Wasik Nista Rintiani NIP. 199302142025052003	Staf PNS	Petugas Pelayanan Informasi
11.	RYAN EKO CAHYONO, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
12.	AHMAD BADRUS AVANDI, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
13.	FATWA MASRURIANTO, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
14.	RINATA DEWI, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
15.	DIAN DWI HARTANTO, Amd	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi